

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMERIKSAAN NILAI KEBARUAN  
TERHADAP PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI  
(Studi Kasus permohonan Pendaftaran Desain Industrino. A0020040 1796  
dan No. A0020220 4489)**

Pardomuan Oloan Lubis  
Liza Marina  
lizausahid@gmail.com  
*Universitas Sahid Jakarta*

**ABSTRAK**

Dasar hukum Desain Industri diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Desain Industri harus didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Permohonan Pendaftaran Desain Industri No. A0020040 1796 dan No. A0020110 4489 dalam proses permohonannya ditolak oleh DJHKI. Penulis melihat dalam prosedur dan pemeriksaan substantif Permohonan Pendaftaran Desain Industri No. A0020040 1796 dan No. A0020110 4489 perlu untuk dijadikan objek penelitian dan dituangkan dalam bentuk skripsi. Yang menjadi masalah adalah 1. Bagaimanakah prosedur permohonan pendaftaran desain industri dalam melindungi hak pemohon di DJHKI untuk mendapatkan kepastian hukum? 2. Apakah yang menjadi dasar penilaian kebaruan yang digunakan oleh DJHKI dalam perspektif hukum sebagai dokumen perbandingan pada permohonan pendaftaran desain industri No. A0020040 1796 dan A0020110 4489? Dalam penelitian peneliti membuat kesimpulan, 1. bahwa prosedur permohonan pendaftaran desain industri dalam pelaksanaannya DJHKI melakukan pemeriksaan kebaruan walaupun tidak ada keberatan terhadap permohonan sampai berakhirnya waktu pengumuman 2. bahwa dalam surat penolakan desain industri DJHKI tidak menyebutkan dokumen perbandingan yang dasar dasar penilaian kebaruan dalam pemeriksaan permohonan desain industri.

**Kata kunci:** Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Prosedur Permohonan Pendaftaran Desain Industri dan Batu Uji Dalam Pemeriksaan Kebaruan Desain Industri.

**ABSTRACT**

*The legal basis of Industrial Design is regulated in Law No.31 of 2000 concerning Industrial Design. Industrial designs must be registered to obtain legal protection. Application for Industrial Design Registration No. A0020040 1796 and No. A0020110 4489 in the application process was rejected by DJHKI. The author sees in the procedure and substantive examination the Application for Registration of Industrial Designs No. A0020040 1796 and No. A0020110 4489 needs to be the object of research and set forth in the form of a thesis. The problem is 1. How is the application procedure for industrial design registration in protecting the applicant's rights at DJHKI to get legal certainty? 2. What is the basis for evaluating the novelty used by DJHKI in a legal perspective as a comparison document in the application for industrial design registration No. A0020040 1796 and A0020110 4489? In the research the researcher*

*concludes, 1. that the procedure for applying for industrial design registration in its implementation DJHKI conducts a newness check even though there is no objection to the request until the end of the announcement 2. that in the letter of rejection of the industrial design DJHKI does not mention a comparative document on the basis of the newness assessment in the examination application for industrial design.*

**Keywords:** *Intellectual Property Rights Law, Procedure for Application for Registration of Industrial Designs and Test Stones in Examination of Industrial Design Novelty*

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dalam segala bidang, baik dari segi sosial budaya, hankam, politik, serta segi perekonomian. Di masa yang akan datang di mana kita akan memasuki dunia perdagangan bebas salah satu bidang penting yang akan sangat diperhatikan oleh para pebisnis asing yang akan melakukan bisnisnya di negara kita adalah masalah Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat HKI. Di Indonesia saat ini masih banyak pelaku-pelaku bisnis yang masih belum mengerti tentang pentingnya HKI atau bahkan masih kurang peduli. Padahal pada saat ini, HKI telah menjadi isu yang sangat penting dan mendapat perhatian baik dalam forum Nasional maupun internasional. Dimasukkannya *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) dalam paket Persetujuan *World Trade Organization* (WTO) di tahun 1994 menandakan dimulainya era baru perkembangan HKI di seluruh dunia. Dengan demikian pada saat ini permasalahan HKI tidak dapat dilepaskan dari dunia perdagangan dan investasi. Pentingnya HKI dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan telah memacu dimulainya era baru pembangunan ekonomi yang berdasarkan ilmu pengetahuan.

Property Rights tersebut dengan Hak Milik Intelektual. Namun, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000–2004 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari GBHN 1999-2004 menerjemahkan istilah Intellectual Property Rights ini dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, yang disingkat HaKI. Istilah Intellectual Property Rights ini berasal dari kepustakaan sistem hukum Anglo Saxon.<sup>1</sup> Hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan ke-1 (Bandung: ALUMNI, 2003), hal.1.

<sup>2</sup> Mahadi, *Hak Milik Immateril*, (Jakarta: BPHN-Bina Cipta, 1985), hal.4.

Dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2000 ditegaskan bahwa hak desain industri diberikan negara kepada pendesain untuk suatu waktu tertentu. Dalam kurun waktu tersebut, pendesain mempunyai hak eksklusif untuk melaksanakan sendiri, atau memberi persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan haknya atas desain tersebut. Untuk dapat memperoleh hak desain industri tersebut, desain tersebut harus baru dan terlebih dahulu harus diajukan permohonan pendaftarannya secara tertulis ke DJHKI. Pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya suatu hak desain industri. Untuk memperoleh hak desain industri permohonan desain industri harus memuat berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 2000.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 setiap pihak sejak dimulainya pengumuman dapat mengajukan keberatan tertulis yang mencakup hal-hal yang bersifat substantif dengan membayar biaya yang telah ditentukan dan keberatan tersebut harus sudah diterima oleh DJHKI selambatlambatnya tiga bulan sejak dimulainya pengumuman (Pasal 26 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2000. Dalam hal terdapat keberatan terhadap permohonan, maka akan dilakukan pemeriksaan substantif oleh pemeriksa. Terhadap keberatan tersebut pemohon dapat menyampaikan sanggahan atas keberatan tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, pemeriksa akan menggunakan keberatan dan sanggahan untuk memutuskan diterima atau ditolaknya permohonan. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 menentukan bahwa dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap permohonan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan dalam waktu paling lama 30 hari dihitung sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, sertifikat Desain Industri akan diterbitkan oleh DJHKI.

Berdasarkan hal-hal yang telah dituliskan di atas, dalam penelitiannya penulis menemukan sebuah masalah pada proses permohonan pendaftaran Desain Industri No. A0020040 1796 dan No. A0020110 4489. Permohonan desain industri No. A0020040 1796 diajukan oleh Goenadi pada tanggal 2 Juni 2004 melalui kuasanya Konsultan HKI Fahmi Assegaf, mengajukan permohonan perlindungan "bentuk, konfigurasi, dan komposisi warna" dan Permohonan desain industri No. A0020110 4489 diajukan oleh PT. Cahaya Perdana Plastics pada tanggal 11 November 2011 melalui kuasanya Konsultan HKI Lice Verdiana Efdora, mengajukan permohonan perlindungan "bentuk dan konfigurasi". Pada tanggal 12 Juli 2005 DJHKI mengirimkan surat ke kantor kuasa pemohon permohonan desain industri No. A0020040 1796 yang isinya mengatakan bahwa permohonannya ditolak dengan alasan dianggap "tidak baru" karena menurut DJHKI desain permohonan tersebut telah diketahui umum atau

telah dipublikasikan sebelum tanggal penerimaan permohonan Pendaftaran Desain Industri.<sup>3</sup> Dalam surat penolakannya, DJHKI tidak menjelaskan bagian mana dari tiga jenis perlindungan yang dimintakan yang dianggap tidak baru.

Setelah penolakan tersebut pemohon permohonan desain industri No. A0020040 1796 mengajukan surat keberatan, dalam surat penolakan tersebut pada intinya pemohon ingin menegaskan bahwa desain yang diajukannya adalah suatu desain yang baru meskipun di dalam surat keberatannya tersebut pemohon juga tidak menjelaskan bagian mana dari tiga jenis perlindungan yang dimintakan yang dianggap baru oleh pemohon. Akan tetapi pada tanggal 28 Oktober 2005 DJHKI mengeluarkan Sertifikat Desain Industri untuk permohonan desain industri No. A0020040 1796 yaitu No. ID0008989. Namun lain halnya pemohon permohonan desain industri No. A0020110 4489, berdasarkan keterangan dari konsultan HKI yang menangani permohonan pendaftaran desain industri ini, karena pemohon tidak mengajukan keberatan atas surat penolakan yang dikeluarkan DITJEN HKI sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka permohonan desain industri No. A0020110 4489 ini telah dinyatakan ditolak.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode dalam pelaksanaan penelitian. Dalam pengumpulan bahan dan materi didasarkan pada penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen, yaitu penelitian dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau disebut juga dengan data sekunder.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Prosedur Permohonan Pendaftaran Desain Industri**

Hak desain industri diberikan negara kepada pendesain untuk suatu waktu tertentu. Dalam kurun waktu tersebut, pendesain mempunyai hak eksklusif untuk melaksanakan sendiri, atau memberi persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan haknya atas desain tersebut, desain tersebut harus baru

---

<sup>3</sup> Arsip dokumen permohonan desain Industri No. A00200401796, (Jakarta : Pacific Patent, 25 Juli 2015)

dan terlebih dahulu harus diajukan permohonan pendaftaran secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke DJKHI.

Dengan demikian, jelaslah bahwa hak desain industri tercipta karena pendaftaran dan hak eksklusif atas suatu desain akan diperoleh karena pendaftaran. Pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya suatu hak desain industri. Tanpa pendaftaran, tidak akan ada hak atas desain industri, juga tidak akan ada perlindungan.

Di Indonesia Hak Desain Industri diberikan atas dasar permohonan. Permohonan tersebut diajukan ke DJHKI secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan cara:

1. Mengisi formulir permohonan yang memuat:
  - 1) Tanggal, bulan dan tahun surat permohonan.
  - 2) Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon.
  - 3) Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
  - 4) Nama Negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
2. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta dilampiri:
  - 1) Contoh fisik atau gambar atau foto serta uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya (untuk mempermudah proses pengumuman permohonan, sebaiknya bentuk gambar atau foto tersebut dapat di-*scan*, atau dalam bentuk disket atau *floppy disk* dengan program sesuai).
  - 2) Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa.
  - 3) Surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon.

3. Jika permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain.
4. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.
5. Membayar biaya permohonan.

Untuk mendapatkan tanggal penerimaan sebagai tanggal diterimanya permohonan, syarat minimal yang harus dipenuhi pemohon adalah: a. Mengisi formulir permohonan,

- b. Melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto atau uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya,
- c. Membayar biaya permohonan.

Hal ini untuk mempermudah pemohon mendapatkan tanggal penerimaan, yang berlaku sebagai tanggal berlakunya perlindungan atas Desain Industri tersebut. Namun kekurangannya harus segera dipenuhi oleh pemohon.

Apabila ternyata terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan permohonan, DJHKI memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan kekurangan tersebut, dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan atas permintaan permohonan.

Apabila kekurangan tersebut tidak dipenuhi, DJHKI memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali, dan segala biaya yang telah dibayarkan kepada DJHKI tidak dapat ditarik kembali.

Di Indonesia, dalam sebuah permohonan dapat diajukan lebih dari satu Desain Industri dengan syarat desain-desain tersebut merupakan satu kesatuan Desain Industri atau yang memiliki kelas yang sama. Contoh dari satu kesatuan

Desain Industri adalah seperangkat barang misalnya teko, cangkir, gelas dan toples yang memiliki konfigurasi atau komposisi garis atau warna yang sama atau memiliki kesamaan bentuk.

Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia harus mengajukan permohonan melalui kuasa, dan harus menyatakan memilih domosili hukumnya di Indonesia.

Tanggal penerimaan permohonan Desain Industri diberikan setelah dipenuhi persyaratan minimum yaitu mengisi formulir permohonan, membayar biaya permohonan, dan menyampaikan gambar desain yang dimintakan perlindungan serta uraiannya atau contoh fisik yang dapat *dikonversi* menjadi gambar.

Persyaratan lain tidak mempengaruhi tanggal penerimaan, tetapi akan dapat mengakibatkan penarikan permohonan tersebut apabila tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditetapkan yaitu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran suatu

Desain Industri adalah :

- a. Jika diajukan oleh perorangan :
  6. Surat Kuasa.
  7. Surat Pernyataan Kepemilikan.
  8. Fotocopy KTP.
  9. Fotocopy NPWP.
  10. Deskripsi dan Gambar dari desain yang diajukan.
- b. Jika diajukan oleh badan hukum :
  - 1) Surat Kuasa.
  - 2) Surat Pernyataan Kepemilikan.
  - 3) Surat Pemindahan Hak.
  - 4) Fotocopy KTP Direktur dan Pendesain.
  - 5) Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan.

- 6) Fotocopy NPWP.
- 7) Deskripsi dan Gambar dari desain yang diajukan.

**Prosedur Permohonan Pendaftaran Desain Industri A0020040 1796 Tentang Kemasan Rokok dan A0020110 4489 Tentang Toples.**

Permohonan desain industri No.A0020040 1796 diajukan permohonan pendaftarannya di DJHKI melalui kantor konsultan HKI Fahmi Assegaf. Permohonan pendaftaran desain industri diajukan pada tanggal 2 Juni 2004 oleh pemohon bernama Goenadi melalui kuasanya Bapak Fahmi Assegaf selaku Konsultan HKI kepada DJHKI dengan melengkapi semua persyaratan administratif pendaftaran Desain Industri dengan nomor permohonan A0020040 1796 dan tanggal 2 Juni 2004 menjadi tanggal penerimaan Desain Industri. Selanjutnya permohonan pendaftaran desain industri No. A0020040 1796, perlindungan yang dimintakan adalah untuk bentuk, konfigurasi, dan komposisi warna dan dianggap sudah memenuhi semua persyaratan Administratif dan selanjutnya Desain Industri tersebut diumumkan dalam

Berita Resmi Desain Industri dengan No. Publikasi 158/DI/2004 dari tanggal 5 Oktober 2004 sampai 5 Januari 2005 dan tidak ada satupun pihak yang mengajukan keberatan terhadap Desain Industri milik kliennya tersebut.

Pada tanggal 12 Juli 2005, DJHKI mengirimkan surat pemberitahuan dengan nomor H2-HC.04.06-252 kepada Bapak Fahmi Assegaf selaku kuasa hukum dari Bapak Goenadi. Dalam suratnya, DJHKI menyatakan bahwa permohonan Desain Industri Bungkus Rokok dengan nomor permohonan A0020040179, yang diajukan oleh pemohon Goenadi dinyatakan ditolak, karena dianggap tidak baru dengan alasan bahwa permohonan tersebut telah diketahui oleh umum atau dipublikasikan sebelum tanggal penerimaan permohonan Pendaftaran Desain Industri. Hal ini menurut pemeriksa sesuai dengan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 2000 jo Pasal 26 ayat (1) PP No. 1 Tahun 2005 mengenai kebaruan. Dalam surat penolakannya tersebut, pemeriksa desain tidak menerangkan secara rinci bagian mana yang dianggap tidak baru.

Pada tanggal 25 Agustus 2005, kuasa hukum pemohon melayangkan surat keberatan atas keputusan penolakan permohonan Desain Industri yang diajukannya kepada DJHKI karena permohonan Desain Industri yang diajukan telah memenuhi persyaratan secara lengkap. Dalam suratnya tersebut, Bapak Fahmi Assegaf juga mengatakan bahwa menurutnya Desain Industri yang diajukan oleh kliennya adalah suatu Desain Industri yang baru karena belum diketahui oleh umum dan memang belum pernah dipublikasikan. Beliau juga mengungkapkan bahwa pihak DJHKI dalam surat pemberitahuannya mengenai penolakan Permohonan Desain Industri kliennya juga tidak melampirkan dokumen pembanding berupa Desain Industri yang lain yang menurut Pemeriksa Desain Industri telah diketahui oleh umum atau telah dipublikasikan. Dalam surat keberatannya, pemohon juga tidak menerangkan secara terperinci bagian mana dari tiga bentuk perlindungan yang dimintakannya yang dianggap baru oleh pemohon. Pada intinya menurut pemohon, desain yang diajukannya adalah baru secara keseluruhan baik itu bentuk, konfigurasi maupun komposisi warna.

Pada tanggal 14 Oktober 2005, setelah menerima dan memeriksa surat keberatan atas penolakan permohonan Desain Industri No. H2-HC.04.06-252 DJHKI mengirimkan surat pemberitahuan No. H2-HC.04.10-352 kepada Bapak Fahmi Assegaf selaku kuasa hukum dari Bapak Goenadi. Dalam suratnya, DJHKI menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bukti baru yang diajukan oleh Bapak Fahmi Assegaf dalam surat keberatan penolakan permohonan, ternyata permohonan Desain Industri yang diajukan memiliki kreasi baru dalam komposisi warna. Sedangkan untuk bentuk dan konfigurasi ditolak karena sudah diketahui oleh umum. Oleh karena alasan tersebut DJHKI menyatakan bahwa surat dengan No. H2-HC.04.06-252 tanggal 12 Juli 2005 Perihal Pemberitahuan Keputusan Penolakan Permohonan Desain Industri No. A00 2004 01796 dinyatakan tidak berlaku lagi dan selanjutnya Permohonan Desain Industri No. A00 2004 01796 akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tanggal 28 Oktober 2005 DJHKI menerbitkan Sertifikat Desain Industri untuk Kemasan Rokok

dengan Nomor Pendaftaran ID0008989 atas nama Bapak Goenadi. Dalam sertifikat ini perlindungan diberikan untuk komposisi warna .

Permohonan desain industri No. A0020110 4489 diajukan oleh PT. Cahaya Perdana Plastics pada tanggal 11 November 2011 melalui kuasanya Konsultan HKI LICE VERDIANA EFDORA S.H., M.H., mengajukan permohonan perlindungan "bentuk dan konfigurasi". Pada tanggal 12 Juli 2005 DJHKI mengirimkan surat ke kantor kuasa pemohon permohonan desain industri No. A0020040 1796 yang isinya mengatakan bahwa permohonannya ditolak dengan alasan dianggap "tidak baru" karena menurut DJHKI desain permohonan tersebut telah diketahui umum atau telah dipublikasikan sebelum tanggal penerimaan permohonan Pendaftaran Desain Industri. Dalam surat penolakannya, DJHKI tidak menjelaskan bagian mana dari tiga jenis perlindungan yang dimintakan yang dianggap tidak baru. Surat yang sama juga diterima oleh kuasa pemohon permohonan desain industri No. A0020110 4489 yang isinya mengatakan bahwa permohonannya ditolak dengan alasan dianggap "tidak baru" karena menurut DJHKI desain permohonan tersebut dinyatakan tidak baru sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dalam surat penolakannya, DJHKI juga tidak menjelaskan bagian perlindungan yang dimintakan yang dianggap tidak baru.

Di dalam kasus penolakan permohonan desain industri No. A0020040 1796 dan A0020110 4489 penulis mendapat kesempatan untuk mencari data-data dan melakukan wawancara dengan pihak DJHKI dan pihak pemohon Desain Industri yang bersangkutan. Selain itu untuk lebih melengkapi dan menambah kualitas dari penelitian ini penulis juga melakukan penelitian dari peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan masalah ini. Untuk mendapat pendapat hukum yang lebih objektif, penulis juga mewawancarai beberapa praktisi yang berkompeten dalam bidang Desain Industri yang tidak terkait dengan kasus ini.

Berdasarkan dari data-data yang diperoleh dari hasil riset dan wawancara dengan beberapa nara sumber yang dilakukan oleh penulis, maka penulis mencoba

untuk melakukan analisis berdasarkan teori-teori yang terdapat dalam Bab-bab sebelumnya. Berikut adalah hasil analisis penulis terhadap Prosedur Permohonan Pendaftaran Desain Industri A0020040 1796 tentang Kemasan Rokok dan A0020110 4489 tentang Toples. Permohonan pendaftaran desain industri No. A0020040 1796 dan No. A0020110 4489 dalam pendaftarannya telah memenuhi semua syarat administrasi maupun formalitas sehingga tidak dianggap ditarik kembali dan pemohon juga tidak menarik kembali permohonannya karena alasan apapun sehingga telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 21 UU No.31/2000.

Setelah diteliti, permohonan pendaftaran desain industri No. A0020040 1796 dan No. A0020110 4489 telah memenuhi persyaratan administratif, yaitu telah mengisi formulir pendaftaran Desain Industri dan telah melengkapi semua dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan permohonan desain industri di DJHKI..

Permasalahan terjadi pada tahap pemeriksaan substantif yang dilakukan setelah tahap pengumuman Desain Industri, dalam tahap pengumuman tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas desain yang diumumkan tetapi DJHKI menerbitkan surat penolakan dengan alasan kebaruan.

Berdasarkan pasal tersebut diatas seharusnya permohonan pendaftaran desain industri No. A0020040 1796 dan No. A0020110 4489 karena telah memenuhi persyaratan administratif, yaitu telah mengisi formulir pendaftaran Desain Industri dan telah melengkapi semua dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan permohonan desain industri di DJHKI dan tidak diterimanya keberatan sampai berakhirnya masa pengumuman, DJHKI seharusnya menerbitkan dan memberikan sertifikat desain industri kepada pemohon permohonan pendaftaran desain industri No. A0020040 1796 dan No. A0020110 4489.

**Dasar Penilaian kebaruan yang digunakan oleh DJHKI sebagai dokumen pembanding dalam permohonan pendaftaran desain industri No. A0020040 1796 tentang Kemasan Rokok dan A0020110 4489 tentang Toples.**

Parameter suatu kebaruan memerlukan suatu bukti yang menunjukkan bahwa nilai kebaruan dalam suatu produk sejenis dapat menjadi suatu nilai pembeda terhadap suatu desain produk yang telah dipatenkan sebelumnya dan memiliki pembeda bagi orang awam. Meskipun pengajuan desain industri terhadap nilai kebaruan suatu produk sesekali memunculkan hasil yang sama, itu adalah suatu kesalahan hukum untuk menguji berdasar kedua parameter tersebut, sebagai contoh adalah terdapat klaim atau tuntutan terhadap keseluruhan produk yang tidak didasarkan pada hal-hal yang baru.

Berdasar parameter kebaruan, seorang pencari fakta harus menentukan apakah desain produk penggugat sesuai dengan point kebaruan yang dapat menjadi pembeda terhadap desain produk sebelumnya. Lebih jauh, publikasi desain yang sebelumnya dievaluasi untuk menentukan apakah pengembangan suatu desain dapat dengan mudah diakui. Selanjutnya, suatu penemuan dibandingkan dengan desain yang sudah ada sebelumnya untuk menentukan apakah penemuan yang baru tersebut mempunyai nilai keuntungan yang lebih daripada desain yang sudah ada sebelumnya. Dengan begitu, suatu pengujian selalu membandingkan desain produk lama dengan yang baru untuk mengevaluasi suatu keuntungan yang relatif.<sup>82</sup> Jadi nilai kebaruan berhubungan dengan adanya perbedaan desain produk yang sebelumnya, dan pada umumnya didasarkan kepada sejarah penuntutan desain tersebut. Untuk mengatakan adanya suatu pelanggaran terhadap desain industri, seorang penggugat harus dapat memberikan suatu bukti adanya persamaan penampilan produk lain dengan desain produk yang dimilikinya. Dengan kata lain, tuntutan terhadap nilai kebaruan suatu desain produk tidak dapat digunakan oleh penggugat apabila tidak terdapat suatu pelanggaran. Suatu Desain Industri dianggap mempunyai nilai kebaruan apabila Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas (bila dengan hak prioritas) dan telah diumumkan atau digunakan baik di Indonesia atau di luar Indonesia. Hal ini diatur di dalam Pasal 2 Ayat (2) & Pasal 2 Ayat (3) UU No.31/2000. Nilai kebaruan maknanya nilai tidak identik yaitu berbeda atau tidak sama atau tidak identik dengan

“pengungkapan” yang telah ada sebelumnya atau sebelum tanggal penerimaan permohonan atau sebelum tanggal prioritas bila diajukan dengan hak prioritas. Yang dimaksud dengan “pengungkapan” adalah pengungkapan melalui media cetak atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu “pameran”.

Dalam pemeriksaan permohonan desain industri dalam hal kebaruan permohonan desain Industri No. A0020040 1796 dan No. A0020110 4489 DJHKI hanya memberikan alasan penolakan permohonan desain industri secara umum saja. Alasan tersebut berdasarkan pengetahuan pemeriksa bahwa bentuk maupun konfigurasi yang dilindungi dalam kedua permohonan desain tersebut dianggap telah diketahui oleh umum. Hal tersebut yang menjadi alasan dalam penilaian kebaruan dalam permohonan desain industri No. A0020040 1796 dan No. A0020110 4489. Berdasarkan klaim yang diterima pada sertifikat desain ID0008989, dapat disimpulkan alasan penolakan yang digunakan DJHKI dalam mengantisipasi kebaruan dari permohonan desain industri A0020040 1796 adalah mengenai bentuk dan konfigurasi dari penolakan. Sedangkan penolakan yang digunakan DJHKI dalam mengantisipasi kebaruan dari permohonan desain industri A00200110 4489 besar kemungkinan pada bentuk dan konfigurasinya. Dalam pemeriksaan permohonan desain industri dalam hal kebaruan A0020040 1796 dan A0020110 4489 seharusnya DJHKI tidak hanya memberikan alasan penolakan permohonan desain industri secara umum saja namun seharusnya dalam suatu surat penolakan harus menyebutkan dokumen pembanding atau pengungkapan yang digunakan sebagai dasar penolakan sehingga diketahui apa yang menjadi dasar penilaian kebaruan dalam penolakan permohonan desain industri A0020040 1796 dan A0020110 4489.

#### 4. PENUTUP

##### Kesimpulan

Kendati Pemerintah Indonesia dan China memiliki berbagai kesamaan seperti sama-sama memiliki pengaturan tentang perseroan dengan satu pemegang saham yang dalam *Company Law of the People’s Republic of China 2018* dan di Indonesia dengan hadirnya UUCK ternyata terdapat beberapa perbedaan seperti dari

mekanisme pendaftaran untuk perseroan dengan satu pemegang saham di China pendaftarannya harus menunjukkan izin usaha dan kekayaannya dan di Indonesia dengan melakukan pendaftaran ke menteri hukum dan HAM dan mekanismenya masih dalam tahap penyusunan peraturan pemerintah. Begitupun dengan aspek pertanggungjawaban, di China aspek pertanggungjawaban ini dilakukan oleh pemegang saham satu orang tersebut secara individual, sedangkan dalam rumusan UUCK ditentukan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan bertanggungjawab tidak melebihi saham yang dimiliki dalam perseroan perorangan tersebut.

### **Saran**

Hendaknya dalam pengimplementasian hadirnya sebuah terobosan baru yaitu Perseroan Perorangan khusus untuk pelaku UMKM di dalam rumusan UU Cipta Lapangan Kerja segera dibuat aturan teknis yaitu peraturan pemerintah yang mengatur implementasi daripada pasal-pasal yang ada dalam UUCK tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, LN No.245 Tahun 2020
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. LN No.106 Tahun 2007
- China, Company Law of the People's Republic of China 2018 Amandement.
- Bahadi, Adib. Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2010.
- BPHN. Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Luar PT dan Koperasi, Tahun 2003

- Dewi, Sandra. Pengaturan Perseroan Terbatas Terhadap Kasus-Kasus di Berbagai Negara dalam Hal Tanggungjawab Terbatas atau Limited Liability. *Ensiklopedia of Journal Vol 1 No, 1 Oktober. 2018*
- Dignam, Alan & John Lowry. *Company Law, Sixth Edition. Oxford University Press.*
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-3. 2011*
- K, Randall & Morck. *A History of Corporate Governance Around the World: Family Business. Groups to Professional Managers. University of Chicago Press. 2005*
- Mahaparsa, Darosa. *Tanggungjawab Pemegang Saham Terhadap Kerugian yang Ditimbulkan Akibat Penghentian Operasional Perusahaan Menurut Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2018*
- Naskah Akademik RUU Cipta Kerja
- Sari, Siti Fauziah Dian Novita. *Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Jurnal Lex Renaissance. No. 2 Vol. 3 Juli 2018.*
- Widjaya, I G. Rai. *Hukum Perusahaan. Bekasi : Ksaint Black. 2003.*